



**LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT PESISIR PANTAI
(LPMP2)**

Akta Notaris : Ali Masadi, SH., M.Kn Nomor: 03 Tanggal 03-08-2012
Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kec. Pringgabaya Kab, Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat KP. 83654

**SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA
NOMOR : 01/LPMP2/2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD AS-SYAFaat
DESA POHGADING KEC. PRINGGABAYA KAB. LOMBOK TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia dini 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 3. bahwa berdasarkan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 5. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan PAUD As-Syafaat dengan susunan pengurus terlampir.
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD As-Syafaat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD As-Syafaat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pohgading
Pada Tanggal : 08 Februari 2012



Ketua Lembaga

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Timur;
2. Camat Pringgabaya;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pringgabaya;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Lembaga Pendidikan Masyarakat Pesisir Pantai
Nomor : 01/LPMP2/2012
Tanggal : 08 Februari 2012
Tentang : Pembentukan PAUD AS-SYAFAAT Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kec. Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pringgabaya
2. Ketua Lembaga Pendidikan Masyarakat Pesisir Pantai (LPMP2)

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Pringgabaya

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Miftahul Jannah
Sekretaris : Fatmawati
Bendahara : Rohanah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Miftahul Jannah
2. Fatmawati
3. Maenun

Usaha Dana

1. Amak Sopia
2. Sanip



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Prof Moh. Yamin, SH -Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/1851 /Dik IV.3 /2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang :
- bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AS SYAFAAT " Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, telah terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 389/PLS/2012 , Akte Notaris Nomor: 04 Tanggal 03 Agustus 2012
 - bahwa berdasarkan permohonan izin dari pengelola PAUD Nomor: 01/AS SYT/PAUD/VIII/2012. tanggal 10 Agustus 2012 serta lampiran-lampirannya, dan dari Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.
 - bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin Kepada:
- Penyelenggara : PAUD "AS SYAFAAT"
- Alamat : Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya kab.Lombok Timur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Jenis Program : SPS (Terintegrasi Posyandu)
- Alamat : Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya kab.Lombok Timur

KEDUA : Tugas penyelenggara sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Sebagai motivasi, Fasilitator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran Anak.
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Mengembangkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
4. Menyiapkan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
5. Bersama dengan tenaga pendidik membuat program kegiatan pembelajaran Anak Usia Dini
6. Melaksanakan kegiatan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini
7. Menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat serta lembaga tersebut
8. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
9. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak di perkenankan lagi menyelenggarakan Program.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 22 - Okt - 2012 .

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, *h.*



Dr. Ir. H. SYAMSUHAIDI, MS
PEMBINA Tk I-IV/b
NIP. 19600618 198502 1 001

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.